RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL LEGALITAS KAYU
KOPERASI PRODUSEN KASAI RUKUN SEJAHTERA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 10 – 12 AGUSTUS 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : KOPERASI PRODUSEN KASAI RUKUN SEJAHTERA
b. Alamat : Jl Poros Usiran (Kasai) – Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan Kab. Berau 77311
c. Email : errymr13@gmail.com
d. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Lahan SHM
e. Lokasi IPK : Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kab. Berau
f. Periode dan Target : Rencana Pemanfaatan Kayu Hutan Alam Tahun 2020 seluas 1.579,44 Hektar = 22.320,14 m3
g. Pengurus Perusahaan : **Dewan Pengurus**
- Ketua : Haeruddin
- Wakil Ketua : Rukiman
- Sekretaris : Hamzah
- Wakil Sekretaris : M. Amin

Dewan Pengawas
- Ketua : Andi Ismail
- Anggota : Denis Cahya Pratama
- Anggota : Ramli
- Anggota : Bambang Miranda
- Anggota : Hairuddin

j. *MR* Audit Sertifikasi : Allan Girardi

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	10 Agustus 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	10 – 12 Agustus 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	12 Agustus 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi awal legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	26 Agustus 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit sertifikasi awal legalitas kayu pada Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020. 2. Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IPPKH.
2.	1.1.1.b Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.1.1.a.
3.	1.2.1.a Izin HTHR	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani IUPHHK-HTHR.
4.	1.2.1.b Peta Lampiran HTHR	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.2.1.a.
5.	1.3.1.a Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan.
6.	1.3.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a.
7.	1.3.1.c IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a.

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
8.	1.3.1.d Peta Lampiran IPK	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a.
9.	1.3.1.e Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a.
10.	1.3.2.a IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b Peta Lampiran IPK	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.3.2.a.
12.	1.4.1.a Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 seluas 1.579,44 hektar berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) di lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda Nomor : S.332/BPHP.XI/PEPHP/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang hasil verifikasi administrasi rencana pemanfaatan kayu tumbuh alami di areal Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera.
13.	1.4.1.b Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin lahan SHM tempat lokasi IPK berada yaitu berada di lokasi Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : a. Akta Pendirian Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. 02 Tanggal 4 Februari 2018 oleh Notaris M. Fahmi Azis,S.H.,M.Kn. dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 008567/BH/M.KUKM.2/V/2018 tanggal 23 Mei 2018. b. Terdapat surat kuasa No. 01/KPKRS-BRU/SK/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal pemberian kuasa dari **Haeruddin** selaku Ketua Koperasi kepada penerima kuasa atas nama **Ir. Erry Muharam, MM** selaku Direktur Umum PT Attaubah Jaya Bersama untuk menandatangani atau memproses segala bentuk dokumen khusus terkait perizinan pemanfaatan kayu di areal Koperasi Produsen Kasai

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
			Rukun Sejahtera. c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/242/17-04/PK/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 ; d. Surat Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan Nomor 503/DPMPTSP/ITU/462/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 ; e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 17.04.2.01.00249 tanggal 07 Juni 2018 ; f. NPWP Nomor 84.673.811.0-727.000 ;
14.	1.4.1.c Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin lahan SHM tempat lokasi IPK berada.
15.	1.4.1.d IPK pada APL	M	Rencana pemanfaatan kayu oleh Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera Tahun 2020 seluas 1.579,44 Hektar merupakan pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami yang berada di lahan SHM dan lokasi tersebut seluruhnya berada di dalam APL, sesuai dengan surat dari BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.332/BPHP.XI/PEPHP/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 pada point 3 disebutkan bahwa seluruh areal yang dimohonkan berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)/ Areal Penggunaan Lain (APL) dan tidak terdapat tumpang tindih dengan perizinan lain.
16.	1.4.1.e Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil wawancara dan foto lapangan yang disampaikan oleh Bpk. Askar selaku surveyor, diperoleh data dan informasi perihal batas-batas IPK Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera di lahan SHM dan diverifikasi telah sesuai dengan posisi geografis di lapangan. Dengan demikian, batas lokasi IPK sesuai dengan Peta rencana IPK Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera seluas ± 1.579,44 Ha, dengan penandaan berupa patok cat putih tulisan warna hitam ukuran 5x10 cm.
17.	1.4.2.a IPK pada APL	N/A	Lingkup audit meliputi IPK pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b Peta lampiran IPK	N/A	alasan sama dengan pada verifier 1.4.2.a.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu.

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1 Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS	M	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki dokumen Rencana Penebangan Tahun 2020 seluas ± 1.579,44 Ha dan telah disampaikan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat Permohonan No. 01/KPKRS-BRU/S/I/2020 tanggal 24 Januari 2020. Surat permohonan rencana tebang telah disetujui oleh BPHP Wilayah XI Samarinda melalui surat Nomor : S.332/BPHP.XI/PEPHP/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang hasil verifikasi administrasi rencana pemanfaatan kayu tumbuh alami di areal Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera. Berdasarkan surat Nomor : S.332/BPHP.XI/PEPHP/6/2020 dijelaskan bahwa areal yg direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan yaitu seluas **1.579,44 Ha** dengan volume tebangan sebesar **22.320,14 m³** dan volume tebangan tersebut telah terupload pada website SIPUHH.
2.	2.1.2.a Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	a. Laporan pelaksanaan timber cruising blok IPK Tahun 2020 seluas 1.579,44 lengkap, meliputi dokumen : 1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% seluas 1.579,44 Ha 2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 30 April 2020 3. Pakta Integritas ditandatangani oleh Syahrialsyah (Surveyor/ Ganis Canhut) dan Erry Muharam (An. Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera) tertanggal 30 April 2020 4. Peta Lampiran IPK skala 1 : 100.000 b. Cruising dilakukan tahun 2020, intensitas 100% dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Syahrialsyah No. Reg 02201-11/CANHUT/XX/2017, meliputi areal seluas 1.579,44 hektar dengan rekapitulasi potensi kayu berdiameter 10 cm up sebagai berikut : - Kayu Bulat Kecil (KBK) = 927,19 m^3 - Kayu Bulat Sedang (KBS) = 14.427,75 m^3 - Kayu Bulat Besar (KB) = 16.530,97 m^3 c. Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera merupakan pemegang izin hak milik atas tanah dalam hal ini SHM, sehingga tidak dikenakan kewajiban 25% DR PSDH. Hal ini sesuai dengan informasi dari BPHP Wilayah XI bahwa sejak Januari 2020 pemegang hak milik atas tanah sudah tidak dikenakan 25 % DR PSDH.
3.	2.1.2.b Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Pada periode audit (s.d. 9 Agustus 2020) Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera belum melakukan kegiatan penebangan, sehingga belum terdapat penerbitan buku ukur dan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun demikian Unit Manajemen Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
			penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memliki perangkat computer, printer dokumen dan printer barcode. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memiliki GANISPHPL PKB-R atas nama Darwis dengan Register Nomor : 01356-11/PKB-R/XX/2013 (berlaku s/d 21 Oktober 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.353/BPHP.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan SK. Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. SK.013/KPKRS-BRU/02-HRD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pembuat/ Penerbit LHP Kayu Bulat Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Berdasarkan foto lapangan perihal lokasi TPK Hutan dan TPK Antara/ Logpond yang di sampaikan oleh Bpk. Askar selaku surveyor, diperoleh informasi terkait kondisi aktual TPK Hutan dan TPK Antara/ Logpond bahwa memang belum terdapat kegiatan penebangan di lapangan, sehingga belum terdapat stock kayu bulat baik di TPK Hutan maupun di TPK Antara/ Logpond.
5.	2.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pada periode audit (s.d. 9 Agustus 2020) Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan di lapangan, sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan. Namun demikian Unit Manajemen Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP : • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memliki perangkat computer dan printer dokumen. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH Dokumen SPP DR dan PSDH akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP.
6.	2.2.1.b Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada periode audit (s.d. 9 Agustus 2020) Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan di lapangan, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH. Namun demikian Unit Manajemen Koperasi Produsen Kasai Rukun

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
			Sejahtera telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor, diantaranya : • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memliki perangkat computer dan printer dokumen. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, termasuk Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ SPP DR dan PSDH.
7.	2.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Pada periode audit (s.d. 9 Agustus 2020) Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan di lapangan, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti Penerimaan Negara atas SPP DR dan PSDH. Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
8.	2.2.2.a FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Unit Manajemen Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memliki perangkat computer, printer barcode dan printer dokumen. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memiliki GANISPHPL PKB-R atas Juliansyah dengan Register No. 01357-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.355/BPHP.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 8 Juli 2020 (berlaku s/d tanggal 11 Oktober 2022) dan SK.

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
			Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. SK.014/KPKRS-BRU/03-HRD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK Kayu Bulat Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah menetapkan GANISPHPL PKB-R sebagai P3KB atas nama Darwis sesuai SK. Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. SK.015/KPKRS-BRU/05-HRD/VII/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pengangkatan Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) GANIS PHPL-PKB Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK. Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. SK.019/SK-TPK/KPKRS-BRU/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara dalam Pengelolaan IPK di APL Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera.
9.	2.2.2.b SKSKB dan DKB untuk KB	M	Unit Manajemen Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memliki perangkat computer, printer barcode dan printer dokumen. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memiliki GANISPHPL PKB-R atas Juliansyah dengan Register No. 01357-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.355/BPHP.XI/PEPHP/7/2020 tanggal 8 Juli 2020 (berlaku s/d tanggal 11 Oktober 2022) dan SK. Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. SK.014/KPKRS-BRU/03-HRD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK Kayu Bulat Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah menetapkan GANISPHPL PKB-R sebagai P3KB atas nama Darwis sesuai SK. Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. SK.015/KPKRS-BRU/05-HRD/VII/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pengangkatan Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) GANIS PHPL-PKB

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
			Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK. Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. SK.019/SK-TPK/KPKRS-BRU/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara dalam Pengelolaan IPK di APL Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera.
10.	2.3.1 Implementasi V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER	NILAI	URAIAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1.a Pedoman / Prosedur K3	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dapat disampaikan sebagai berikut : ➢ Terdapat dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Juliansyah (Staff) dan diketahui oleh Hamzah (Sekretaris) serta disahkan oleh Haeruddin (Ketua). ➢ Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, Pemuatan dengan Loader, Pengangkutan kayu dengan logging truck, pemuatan kayu ke kapal/ tongkang dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, warna dan simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. ➢ Terdapat SK Ketua Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera No. SK.07/KPKRS-BRU/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera. Pada SK tersebut yang ditunjuk sebagai Ketua K3 sekaligus penanggung jawab K3 di lapangan atas nama Widi Rukman.
2.	3.1.1.b Ketersediaan Peralatan K3	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dapat disampaikan sebagai berikut : • Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memiliki daftar peralatan K3 yang disahkan oleh Ketua Koperasi An. Haeruddin tertanggal 10

			Agustus 2020. • Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan oleh MR, diketahui bahwa Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memiliki sejumlah peralatan K3 di lapangan seperti APAR dan Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam kondisi baik dan tidak kadarluasa yang berada di basecamp dan peralatan tersebut telah sesuai dengan daftar peralatan K3.
3.	3.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen laporan catatan kecelakaan kerja (Accident Report) yang di buat setiap bulannya yaitu periode bulan Januari s/d Juli 2020. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Apabila terdapat karyawan yang sakit berat dapat berobat langsung di Puskesmas terdekat yang berada di Kampung Usiran Kecamatan Pulau Derawan dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit dari Basecamp. Hasil wawancara dengan MR juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : • Melakukan pengarahan tentang K3 • Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya • Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1 Pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dapat disampaikan sebagai berikut : Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera memiliki dokumen daftar karyawan Periode Bulan Agustus 2020 yang dibuat oleh Allan Girardi dan diketahui oleh Haerudin selaku Ketua Koperasi. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera dapat diketahui bahwa Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Ani dengan posisi sebagai Bendahara yang lahir di Mapili pada tanggal 1 Juli 1996 dan pada saat berusia 24 Tahun 1 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 2 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur